



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/05/B/DIKBUD/2018  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TK AISIYAH CAHAYA BUNDA**

- MEMBACA** :
- Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYIYAH CAHAYA BUNDA" Kecamatan Pendopo Nomor : 001/IV.4//C/2018 Perihal Izin Operasional PAUD.
  - Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo Nomor: 420/10/UPTD PDP/DIKBUD/2018 Tanggal 27 Januari 2018.
- MEMIMBANG** :
- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.
- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
  - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN PERTAMA** :

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK/ Paud )"AISYIYAH CAHAYA BUNDA" Kec.Pendopo Tipe C dari Tanggal 31 Januari 2018 s/d 31 Januari 2019 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- Nama lembaga : **PAUD/TK AISIYAH CAHAYA BUNDA**
- Ketua Pengelola : **RATI SUSANTI, S.Pd I**
- Alamat : Desa Muara Karang Kec. Pendopo

**KEDUA** :

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYIYAH CAHAYA BUNDA" Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan PAUD/TK wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

**KETIGA** :

Apabila ternyata Taman Kanak Kanak yang dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

**KEEMPAT** :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 30 Januari 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Empat Lawang  
Kabid Pembinaan PAUD Dan PNF

